


**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Skripsi

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ACHMAD ROFIQ

NPM : 1974201001307

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ACHMAD ROFIQ

NPM : 1974201001307

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal: 18 Juli 2024



Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, SH., MHum

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, SH., MH.

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ACHMAD ROFIQ
NPM : 1974201001307

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 18 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji :

Ketua Penguji



Dr. Muhammad Mashuri, SH., MH.

Anggota Dewan Penguji



Wiwin Ariesta, SH., MH.

Sekretaris Penguji



Dr. Ronny Winarno SH., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 18 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhita Ismail, SH., MHum.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet pada era globalisasi telah mendorong munculnya perdagangan elektronik (*e-commerce*), yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan melalui sistem elektronik, baik melalui *platform marketplace* seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, maupun melalui media sosial (*social commerce*) seperti *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Instagram*. Dalam prakteknya, transaksi jual beli *online* berpotensi menimbulkan sengketa, antara lain karena cacat/kerusakan barang, barang yang tidak sesuai, keterlambatan dan masih banyak lagi. Pasal 38 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Sehingga apabila salah satu pihak dirugikan dapat menggunakan haknya mengajukan gugatan ke pengadilan.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sistem analisis, perspektif pada ruang lingkup disiplin hukum, atau menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penelitian ini penulis fokus menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis terhadap bahan hukum serta memeriksa secara mendalam makna yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum

Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa dalam kegiatan jual beli yang dilakukan di *instagram* seringkali terjadi penyimpangan hak dan kewajiban yang tidak lagi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Upaya hukum yang dapat diambil dalam hal terjandinya sengketa/wansprestasi dari salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi jual beli *online*, dapat diajukan di pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non-litigasi) dengan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Pengadilan menjadi jalur terakhir apabila cara damai antar pihak tidak terlaksana. Namun, nominal kerugian yang disengketakan juga menjadi pertimbangan apabila ingin mengarah ke jalur hukum di pengadilan.

Kata Kunci : Transaksi Jual Beli *Online*, *Instagram*, Sengketa

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersamaan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 3 Agustus 2024

Mahasiswa



Achmad Rofiq

NPM. 1974201001307

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Sang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Sholawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, arahan, doa, dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Sulityowati S.P. M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, SH., MHum.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, SH., MHum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dan memberikan berbagai banyak ilmu, saran, dan masukan dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
4. Ibu Wiwin Ariesta, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dengan sabar dan telaten.
5. Bapak Dr. Muhammad Mashuri SH., MH. sebagai Ketua Majelis Penguji
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Univeritas Merdeka Pasuruan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama perkuliahan.

7. Orang tua serta Kakak dan Nenekku dan juga orang-orang terdekatku yang memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya serta selalu memberikan yang terbaik kepadaku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan serta membantu.

Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam tahap pengerjaan dan penyusunan skripsi ini. Namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak diharapkan, demi sempurnanya skripsi ini.

Pasuruan, 18 Mei 2023

Penulis



ACHMAD ROFIQ

NPM. 1974201001307


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	13
2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli	15
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	17
B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	
1. Pengertian Media Sosial.....	24
2. Jenis-Jenis Media Sosial	26
3. <i>Instagram</i>	

a. Pengertian <i>Instagram</i>	27
b. Pemanfaatan <i>Instagram</i>	28
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	
1. Pengertian Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	30
2. Unsur-Unsur Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dan Dasar Hukumnya	31
3. Akibat Hukum Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	33
D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	
1. Pengertian Sengketa Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	34
2. Bentuk-Bentuk Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	36
3. Asas, Teori, dan Hukum Penyelesaian Sengketa	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penulisan	47
B. Ruang Lingkup Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL <i>INSTAGRAM</i>	
A. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pembeli yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial	

<i>Instagram</i> Ditinjau Dari Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE	53
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Melalui Media Sosial <i>Instagram</i> Ditinjau Dari Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE	61
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

